

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jalan Kuaro, Samarinda75119, Kotak Pos 1068 Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479 - 732870 Laman: www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR: 4073/UN17/HK.02.03/2022

TENTANG

PANITIA KEGIATAN SOSIALISASI VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM STUDI S1 MATEMATIKA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN.

Menimbang

- a. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Program Studi S1 Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Tahun 2022, dipandang perlu membentuk panitia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Panitia Kegiatan Sosialisasi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Program Studi S1 Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Tahun 2022;

Mengingat

- 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 7. Peraturan Presiden RI Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
- 8. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman:
- 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
- 10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
- 11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 65148/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2022-2026;

- 13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar:
- 14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 109/OT/2006 Tahun 2006 tentang Peningkatan Status Unit Pelaksana FMIPA Menjadi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Mulawarman:
- 15. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 2414/KP2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Periode 2018-2022.

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Nomor 2938/UN17.7/TU/2022 tanggal 22 November 2022, perihal Permohonan Penerbitan SK Rektor.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA KEGIATAN SOSIALISASI VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM MATEMATIKA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2022.

KESATU

: Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Panitia Kegiatan Sosialisasi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Program Studi S1 Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Tahun 2022.

KEDUA

: Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan Fakultas Matematika Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman.

KETIGA

: Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman, anggaran Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal dilaksanakan kegiatan.

KELIMA

: Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini

akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda ada tanggal 7 Desember 2022

Abdunnur, M.Si., IPU. 196703081992031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR \$673 /UN17/HK.02.03/2022
TANGGAL 7 DESEMBER 2022
TENTANG
PANITIA KEGIATAN SOSIALISASI VISI, MISI, TUJUAN
DAN SASARAN PROGRAM STUDI S1 MATEMATIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN
ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2022.

No	Nama	Tugas	Status Kepegawaian
1.	Dekan	Pengarah	PNS
2.	Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni	Penanggung Jawab	PNS
3.	Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan	Penanggung Jawab	PNS
4.	Dr. Syaripuddin, M.Si	Narasumber	PNS
5.	Qonita Qurrota A'yun, S.Si., M.Sc	Narasumber	PNS
6.	Hardina Sandariri, S.Si., M.Sc	Ketua	PNS
7.	Sri Wigantono, S.Si., M.Sc	Wakil Ketua	PNS
0	Desi Febriani Putri, M.Si	Koordinator Seksi	PNS
8.		Kesekretariatan	
9.	Dr. Sifriyani, S.Pd., M.Si	Anggota	PNS
10.	Dr. Suyitno, S.Pd., M.Sc	Anggota	PNS
1.	Dr. Sri Wahyuningsih, M.Si	Anggota	PNS
2.	Meirinda Fauziyah, S.Si., M.Stat	Anggota	PNS
3.	Ruli Yuniarto, S.Si	Anggota	Non PNS
4.	M. Rasyid Rahman, S.Stat	Anggota	Non PNS
15.	Ryan Rachmad Ramadhan, S.Si	Anggota	Non PNS
6.	Nurul Huda, S.E	Anggota	Non PNS
7.	Fidia Deny Tisna Amijaya, S.Si., M.Si	Koordinator Seksi Acara	PNS
18.	Rito Goejantoro, S.Si., M.Si	Anggota	PNS
9.	Surya Prangga, S.Si., M.Si	Anggota	PNS
20.	Wasono, S.Si., M.Si	Anggota	Non PNS
21.	Moh. Nurul Huda, S.Si., M.Si	Anggota	PNS
22.	Siti Mahmuda, S.Si., M.Si	Anggota	PNS
23.	Indriasri Raming, S.Si., M.Si	Anggota	PNS
24.	Vika Kurnia Lestari, S.Si	Anggota	Non PNS
25.	Asmaidi, S.Pd., M.Si	Koordinator Seksi Publikasi dan Dokumentasi	PNS
26.	Dr. M. Fathurahman, M.Si	Anggota	PNS
27.	Ika Purnamasari, S.Si., M.Si	Anggota	PNS
28.	Meiliyani Siringoringo, S.Si., M.Si	Anggota	PNS

No	Nama	Tugas	Status Kepegawaian
29.	Andrea Tri Rian Dani, S.Stat., M.Stat	Anggota	PNS
30.	Fedy Harlanto, S.Si	Anggota	Non PNS
31.	Kurnia Wati, S.Si	Anggota	Non PNS

OR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Profr. M. Abdunnur, M.Si., IPU. A NIP 196703081992031001